



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
UNIVERSITAS NEGERI MAKASAR, UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,
UNIVERSITAS NEGERI MANADO, UNIVERSITAS NEGERI PADANG,
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**Nomor : 4341/UN37/DN/2016
Nomor : 23/UN34/MoU/VI/2016
Nomor : 40.a/UN39/TU/2016
Nomor : 0019/UN38/DN/2016
Nomor : 25/UN47/KS/2016
Nomor : 17.4.41/UN32/DN/2016
Nomor : 2607/UN36/KS/2016
Nomor : 001060/UN33.KS/2016
Nomor : 1882/UN35/KS/2016
Nomor : 7134/UN41/KS/2016
Nomor : 4889/UN40/KS/2016
Nomor : 2728/UN48/KS/2016**

Pada hari ini Jum'at, tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu Enam belas, bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang, berkedudukan di Sekaran Gunungpati, Semarang, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut PIHAK PERTAMA;**

2. **Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A**, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Colombo Nomor 1 Karangmalang Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**;
3. **Prof. Dr. Djaali**, Rektor Universitas Negeri Jakarta, berkedudukan di Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KETIGA**;
4. **Prof. Dr. Warsono, M.S**, Rektor Universitas Negeri Surabaya, berkedudukan di Kampus Ketintang Jl. Ketintang - Surabaya, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KEEMPAT**;
5. **Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd**, Rektor Universitas Negeri Gorontalo, berkedudukan di Kampus Jambura Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo - Indonesia, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KELIMA**;
6. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin M.Pd**, Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang 65145, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KEENAM**;
7. **Prof. Dr. H. Husain Syam, M.TP.**, Rektor Universitas Negeri Makassar, berkedudukan di Kampus Gunungsari Baru Jl. A.P. Pettarani Makassar 90222 , selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KEENAM**;
8. **Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd**, Rektor Universitas Negeri Medan, berkedudukan di Jalan Willem Iskandar, Pasar V Medan Estate Kotak Pos 1589 Medan 20221 Sumatera Utara , selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KETUJUH**;
9. **Prof. Dr. Deitje Katuuk, M.Pd.**, Wakil Rektor I Universitas Negeri Manado, berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Manado, Tondano 95618, Sulawesi Utara. , selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KESEMBILAN**;
10. **Prof. Dr. Agus Irianto**, Wakil Rektor I Universitas Negeri Padang, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KESEPULUH**;
11. **Prof. H. Furqon, MA., Ph.D.**, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Jawa Barat - Indonesia, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KESEBELAS**;
12. **Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd**, Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Jalan Udayana No.11 Singaraja – Denpasar, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUABELAS**;

Bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara PIHAK PERTAMA sampai dengan PIHAK KEDUABELAS dalam melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama untuk masing-masing kegiatan yang disepakati bersama, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belas pihak, dibuat dalam rangkap 12 (dua belas) dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang masing-masing PIHAK.

**Ditandatangani di Medan
Pada tanggal 17 Juni 2016**

PIHAK PERTAMA
Rektor UNNES,




Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum

PIHAK KEDUA
Rektor UNY,



Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A

PIHAK KETIGA
Rektor UNJ,



Prof. Dr. Djuuli

PIHAK KEEMPAT
Rektor UNESA,



Prof. Dr. Warsono, M.S

PIHAK KELIMA
Rektor UNG,

Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd

PIHAK KEENAM
Rektor UM,

Prof. Dr. A.H. Rofjuddin, M.Pd

PIHAK KETUJUH
Rektor UNM,

Prof. Dr. Husain Syam, M.TP.,

PIHAK KEDELAPAN
Rektor UNIMED,

Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd

PIHAK KESEMBILAN
Wakil Rektor I UNIMA,

Prof. Dr. Deitje Katuuk, M.Pd

PIHAK KESEPULUH
Wakil Rektor I UNP,

Prof. Dr. Agus Irianto

PIHAK KESEBELAS
Rektor UPI,

Prof. H. Furqon, MA, Ph.D

PIHAK KEDUABELAS
Rektor UNDIKSHA

Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd